



**ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBATALAN
PERKAWINAN KARENA ADANYA PEMALSUAN
IDENTITAS DALAM PEMBUATAN AKTA NIKAH
(Studi Putusan No 1121/Pdt.G/2023/PA.Mdn)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

MUHAMMAD HAMZAH

NPM : 1716000279

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Perdata

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA
ADANYA PEMALSUAN IDENTITAS DALAM PEMBUATAN AKTA NIKAH
(STUDI PUTUSAN NO 1121/PDT.G/2023/PA.MDN)

NAMA : MUHAMMAD HAMZAH
N.P.M : 1716000279
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
TANGGAL KELULUSAN : 16 Mei 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Dr Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.

DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



Hasdiana Juwita Bintang, S.H., M.H.

PEMBIMBING II



Assoc. Prof. Tamaulina Br. Sembiring, SH., M.Hum., Ph.D.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD HAMZAH
NPM : 1716000279
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBATALAN
PERKAWINAN KARENA ADANYA PEMALSUAN
IDENTITAS DALAM PEMBUATAN AKTA NIKAH
(Studi Putusan No 1121/Pdt.G/2023/PA.Mdn)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan ijin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsi ini melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Juni 2024



MUHAMMAD HAMZAH
NPM: 1716000279

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA PEMALSUAN IDENTITAS DALAM PEMBUATAN AKTA NIKAH (Studi Putusan No 1121/Pdt.G/2023/PA.Mdn)

Muhammad Hamzah*

Hasdiana Juwita Bintang, S.H., M.H.**

Assoc. Prof. Tamaulina Br. Sembiring, S.H., M.Hum., Ph.D.

Analisis hukum merupakan ilmu untuk mendapatkan wawasan dengan menggali data dalam jumlah besar. Pembatalan perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini dibuktikan dengan tidak terpenuhinya persyaratan dan rukun nikah atau disebabkan dilanggarnya ketentuan yang membatalkan perkawinan tersebut. Tujuan penelitian ini mengetahui prosuder pelaksanaan pembatalan perkawinan disebabkan oleh pemalsuan identitas dalam pembuatan akta nikah.

Jenis penelitian skripsi ini menggunakan jenis metodologi penelitian yuridis normatif menggunakan panduan studi kasus (*case apoach*), adapun metode penelitian yang dipakai yaitu studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik pengumpulan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Adapun pengaturan pembatalan perkawinan di atur dalam Pasal 22 sampai Pasal 28 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan Empat hal penting, yaitu terhadap hubungan suami-istri, terhadap status anak, terhadap harta benda, dan terhadap warisan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan dikabulkan dengan membatalkan perkawinan dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Maka Akta Nikah yang disampaikan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Disini penulis mendapatkan solusi agar tidak terjadi pembatalan peerkawinan, dengan mensosialisasikan serta mempraktikan aturan perkawinan yang diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah, dan memberikan informasi tentang tata cara pelaksanaan perkawinan dalam kurikulum yang relevan.

Kata Kunci : Analisis Hukum, Pembatalan Perkawinan, dan Pemalsuan Identitas

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.

** Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas karunia yang Allah SWT berikan atas limpahan rahmat, dan kasih sayangnya atas petunjuk dan bimbingan yang diberikan sehingga Skripsi ini yang berjudul “**Analisis Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Dalam Pembuatan Akta Nikah (Studi Putusan No 1121/Pdt.G/2023/PA.Mdn)**”.

Skripsi ini adalah salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE, MM.** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak **Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Mhd. Azhali Siregar, SH., MH.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu **Hasdiana Juwita Bintang, S.H.,M.H.** selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Ibu **Assoc. Prof. Tamaulina Br.Sembiring, S.H., M.Hum., Ph.D.** selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dalam penyusunan Skripsi ini.

6. Orang tua penulis dan seluruh keluarga yang telah memberikan motivasi baik secara moril ataupun materil dan doanya sehingga penulisan Skripsi ini tepat waktu.
7. Seluruh dosen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang telah memeberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis.
8. Teman-teman mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.
9. Berbagai pihak yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis selama ini yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, hanya Allah-lah yang dapat membalas budi baik semuanya.

Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, Mei 2024

Muhammad Hamzah

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Tinjauan Pustaka	14
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II PENGATURAN TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN	
DI INDONESIA	28
A. Budaya Perkawinan di Indonesia	28
B. Faktor- Faktor Penyebab Pembatalan Perkawinan.....	33
C. Pengaturan Pembatalan Perkawinan di Indonesia.....	38
BAB III AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN	
DISEBABKAN ADANYA PEMALSUAN IDENTITAS	44
A. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan	44

B. Prosedur Pembatalan Perkawinan	47
C. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan di Karenakan Adanya Pemalsuan Identitas.....	52
BAB IV ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN	
NO 1121/Pdt.G/2023/PA.Mdn.....	58
A. Posisi Kasus	58
B. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan No 1121/Pdt.G/2023/PA.Mdn	60
C. Analisis Penulis Terhadap Putusan No 1121/Pdt.G/2023/PA.Mdn	63
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia selalu membutuhkan manusia lain dan bergantung pada manusia lain untuk hidup bersama. Hidup bersama ini sangat penting di dalam kehidupan bermasyarakat, bahwa dengan hidup bersama antara dua orang manusia itu, mereka tidak dapat memisahkan diri dari anggota-anggota lain dari masyarakat. Adanya keinginan untuk hidup bersama ini merupakan suatu kodrat manusia yang memiliki naluri untuk tetap mempertahankan generasi atau keturunannya. Dalam hal ini tentunya hal yang tepat untuk mewujudkannya adalah dengan cara melangsungkan perkawinan.²

Perkawinan adalah salah satu kebutuhan manusia yang meliputi lahiriah dan batiniah. Kebutuhan tersebut terdorong oleh naluri biologis manusia untuk mengembangkan keturunan yang sah. Unsur rohaniah dalam perkawinan merupakan penjelmaan dari hasrat manusia untuk hidup berpasang-pasangan dengan rasa kasih sayang. Manusia tidak akan berkembang tanpa adanya perkawinan, karena perkawinan tersebut menyebabkan adanya keturunan, dan keturunan tersebut menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat dan

²Soeroso, *Tata Acara dan Proses Persidangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hal 15.

masyarakat. Sebuah perkawinan dimulai dari adanya rasa saling cinta dan rasa kasih mengasihi antara kedua belah pihak baik suami maupun istri yang senantiasa diharapkan berjalan dengan baik, kekal, abadi yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Perkawinan diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebelum adanya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 di Indonesia berlaku hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan Negara yang heterogen dalam arti memiliki aneka suku bangsa dan agama. Oleh karena itu Negara berusaha untuk mengatasi pluralisme di bidang hukum perkawinan dengan suatu undang-undang nasional yang dimaksudkan berlaku bagi seluruh warga Negara Indonesia, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diharapkan dapat menciptakan unifikasi hukum dibidang hukum perkawinan atau hukum keluarga.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perubahan norma dalam Undang-Undang ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita

³Elis Adhayana, *Pembatalan nikah menurut hukum Islam dan akibat hukumnya*, Universitas Diponegoro Semarang, 2018. hal 12.

dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun.

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.⁴ Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, maka perkawinan benar-benar diakui sah apabila telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agamanya dan kepercayaannya. Ketentuan untuk melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sesuai dengan perumusan pada Pasal 29 Ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945.⁵

Berdasarkan Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan peraturan perundangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Dalam pasal itu juga turut campurnya agama atau kepercayaan individu bertujuan melaksanakan ibadah agamanya masing-masing, bagi yang tidak beragama tetapi menganut suatu kepercayaan hendaknya tetap berpendirian seperti itu supaya sikap disiplin kepada dirinya selalu ada. Pada prinsipnya UU Perkawinan bertujuan untuk mengatur sistem dan tata cara perkawinan yang sah

⁴Pagar, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama diIndonesia: Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, hal. 16

⁵CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2015 hal. 227

tidak hanya menurut agama atau kepercayaan masing-masing tapi juga melegalkan di depan hukum.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (BW) menentukan syarat-syarat baik syarat materiil maupun syarat formil. Syarat materiil diperinci menjadi syarat materiil absolut (syarat inti mutlak), dan syarat materiil relatif (syarat inti nisbi). Tidak dipenuhinya syarat-syarat ini dalam perkawinan, maka perkawinan dapat dimintakan pembatalan. Dengan kata lain, perkawinan tersebut tetap dianggap sah sampai dinyatakan batal Seperti syarat monogami yakni bahwa seorang laki-laki hanya dapat kawin dengan seorang perempuan saja, dan seorang perempuan hanya dapat kawin dengan seorang laki-laki (Pasal 27 KUH Perdata/BW).

Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau BW Pembatalan perkawinan, “orang yang karena perkawinan lebih dulu telah terikat dengan salah satu dari suami isteri, oleh suami isteri itu sendiri, oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, oleh segala mereka yang berkepentingan atas kebatalan perkawinan tersebut, juga oleh instansi Kejaksaan”, tergantung bagaimana kasus perkawinan yang hendak dimintakan pembatalan tersebut (Pasal 86). Dalam hal pelanggaran terhadap Pasal 27 (prinsip monogami).

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari’ah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak berlaku

surut sejak saat berlangsungnya perkawinan.⁶ Pembatalan perkawinan merupakan suatu putusan pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut mempunyai cacat hukum. Hal ini dibuktikan dengan tidak terpenuhinya persyaratan dan rukun nikah atau disebabkan dilanggarnya ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut.⁷

Perkawinan yang dilakukan dengan menggunakan identitas palsu dan adanya unsur penipuan, merupakan perbuatan melanggar hukum dan dapat merugikan salah satu pihak serta dapat merusak keharmonisan keluarga, disamping itu tujuan diadakannya perkawinan tidak terpenuhi. Salah satu pihak merasa ditipu oleh pihak yang lain karena ia tidak memperoleh hak-hak yang telah ditentukan syara' sebagai seorang istri. Akibatnya salah satu pihak tidak sanggup melanjutkan perkawinannya atau walaupun dilanjutkan akan mengakibatkan kehidupan rumah tangganya memburuk dan Allah tidak menghendaki yang demikian.⁸

Kasus yang penulis teliti terjadi di Pengadilan Agama Medan register No:1121/Pdt.G/2023/PA. Medan perkara tentang Pembatalan Perkawinan, tentang duduk perkara bermula adanya perkawinan antara Penggugat yang bernama Karmina Sari Binti Seruhen Sembiring dengan Tergugat I yang bernama Hari

⁶Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama 2019, hal. 147

⁷Jamaluddin, *Hukum Perkawinan* Lhokseumawe: Unimal Press, 2016 hal. 187

⁸Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 2017 hal. 212

Soebagijo Bin Abdul Syoekur yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sesuai dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 214/01/III/2014 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai, Kota Medan. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat mengetahui kebenaran tentang identitas Tergugat I yang sebenarnya Tergugat I adalah suami seseorang dan Tergugat I juga memalsukan Identitas asli dari Tergugat I.⁹

Bahwa meskipun surat keterangan untuk menikah atas nama Penggugat dan Tergugat I yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Kecamatan Medan Denai, kota Medan yang menyatakan Tergugat I bekerja sebagai Wiraswasta yang ternyata adalah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan beralamat di Jalan Sisingamangaraja, hal ini ternyata Tergugat I telah melakukan Pemalsuan Identitas karena Tergugat I pada kenyataannya beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim No.7 RT.12/RW.09, Kelurahan. Kebon Sirih, Kecamatan. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan suami seseorang. Penggugat merasa tertipu dan oleh karenanya mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan nikah tersebut kepada Pengadilan Agama Medan.¹⁰

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Pemohon uraikan diatas, sudah sangat jelas dan nyata berkaitan dengan tindakan Tergugat I dapat di kaitkan dengan pasal

⁹ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-medan/kategori/pembatalan-nikah-1.html> diakses pada tanggal 27 November 2023 Pukul 14,00 WIB.

¹⁰ Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Medan dalam Perkara Pembatalan Nikah No: 1121/Pdt.G/2023/PA. Medan dikutip dari Putusan PA. Medan No: 1121/Pdt.G/2021/PA. Mdn h. 11

27 ayat (2) UU Perkawinan/Kompilasi Hukum Islam. Maka dalam hal ini penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan “**Analisis Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Dalam Pembuatan Akta Nikah (Studi Putusan No 1121/Pdt.G/2023/PA.Mdn)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tentang pembatalan perkawinan di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan disebabkan adanya pemalsuan identitas?
3. Bagaimana analisis hukum terhadap putusan No 1121/Pdt.G/2023/PA.Mdn?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang pembatalan perkawinan di Indonesia
2. Untuk mengetahui akibat hukum pembatalan perkawinan disebabkan adanya pemalsuan identitas
3. Untuk menjelaskan analisis hukum putusan No 1121/Pdt.G/2023/PA.Mdn

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan pengetahuan ilmu hukum perkawinan terkait perkara pembatalan perkawinan karena penggunaan identitas palsu akta nikah.

3. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pengadilan Agama Medan Penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai masukan dan kerangka acuan bagi Pengadilan Agama Medan dalam memutus perkara permohonan terkait dengan pembatalan perkawinan.
- b. Bagi Masyarakat Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan ilmu serta wawasan yang baru, dan mendapatkan pelajaran dalam menyikapi fenomena pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama.
- c. Bagi penulis Penelitian ini berfungsi sebagai penambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis sekaligus pengalaman terkait permohonan pembatalan perkawinan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan tema perkawinan selalu menjadi topik yang hangat untuk dibahas dan diteliti, karena persoalan dalam pernikahan sifatnya cukup kompleks seiring berkembangnya zaman, kemajuan teknologi, akulturasi budaya, dan sebagainya. Oleh karena itu, peneliti memilih topik pembatalan perkawinan sebagai topik yang menarik untuk diteliti. Untuk menambah wawasan dalam penulisan penelitian ini maka penulis melakukan kajian terhadap beberapa karya ilmiah yang serupa sebelumnya dan untuk menghindari duplikasi penelitian

terdahulu. Adapun hasil penelitian yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Andi Riska Revisa Nur Alam, Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial Dan Bisnis Andi Sapada Parepare, judul Artikel “analisis yuridis pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas” dengan rumusan masalah yaitu:

A. Faktor Apakah Yang Dapat Menyebabkan Terjadinya Pemalsuan ?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya pemalsuan identitas sehingga terjadi pembatalan perkawinan karena saat dilangsungkan perkawinan ternyata salah satu pihak masih terkait hubungan perkawinan dengan pihak lain, dan pihak tersebut tidak memberikan persetujuan dan pada waktu perkawinan terjadi salah sangka mengenal diri suami atau istri, dan perkawinan yang identitas salah satu pihaknya di palsukan dapat di batalkan demi hukum karena didalamnya terdapat unsur kebohongan dan keterangan yang tidak benar dari gugatan tersebut yang memalsukan status dan juga masih berstatus sebagai suami isteri dan serta tidak melalui prosedur izin poligami tentang perkawinan, sehingga majelis hakim memiliki kekuatan hukum untuk membatalkan perkawinan pasangan suami isteri tersebut.¹¹

¹¹Andi Riska Revisa Nur Alam, Skripsi, *analisis yuridis pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas*, Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial Dan Bisnis Andi Sapada Parepare, <https://repoamsir.eakademik.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/170/Analisis%20Yuridis%20Pembatalan%20Perkawinan%20Karena%20Pemalsuan%20Identitas.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 27 November 2023 pukul 17.00 WIB.

B. Apakah Perkawinan Yang Identitas Salah Satu Pihaknya Di Palsukan Dapat Batal Demi Hukum?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perkawinan yang identitas salah satu pihaknya di palsukan dapat batal demi hukum karena didalamnya terdapat unsur kebohongan dan keterangan yang tidak benar dari tergugat tersebut yang memalsukan status dan juga masih berstatus sebagai suami isteri dan serta tidak melalui prosedur izin poligami sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga majelis hakim memiliki kekuatan hukum untuk membatalkan perkawinan pasangan suami istri tersebut dengan mempertimbangkan beberapa substansi hukum.¹²

Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada objek kajian faktor-faktor penyebab terjadinya pemalsuan identitas seperti memalsukan status dan juga masih berstatus sebagai suami isteri dan serta tidak melalui prosedur izin poligami tentang perkawinan. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada putusan No 1121/PDT.G/2023/PA.MDN tentang pembatalan perkawinan.

2. Ghea Olivia Feydita, Fakultas Hukum Universitas Trisakti judul artikel “analisis yuridis terhadap pembatalan perkawinan karena alasan salah sangka jati diri oleh pejabat KUA menurut hukum perkawinan yang berlaku bagi orang

¹²Andi Riska Revisa Nur Alam, Skripsi, *analisis yuridis pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas*, Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial Dan Bisnis Andi Sapada Parepare, <https://repoamsir.eakademik.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/170/Analisis%20Yuridis%20Pembatalan%20Perkawinan%20Karena%20Pemalsuan%20Identitas.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 27 November 2023 pukul 17.00 WIB.

muslim di indonesia (Studi Kasus Nomor 678/Pdt.G/2015/Pa.Mdn)”

dipublikasi di Jurnal Manager dengan rumusan masalah yaitu:

A. Dapatkah suatu perkawinan dilakukan pembatalan karena alasan salah sangka jati diri oleh pejabat KUA?

Hasil Penelitian Alasan maupun upaya permohonan dalam pembatalan perkawinan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam. Putusan Nomor 678/Pdt.G/2015/PA.Mdn sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.¹³

B. Apakah putusan Nomor 678/Pdt.G/2015/PA.Mdn tentang pembatalan perkawinan sudah sesuai menurut Hukum perkawinan yang berlaku bagi orang muslim di Indonesia?

Hasil Penelitian Bahwa dalam Putusan Nomor 678/Pdt.G/2015/PA.Mdn sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam karena berdasarkan kasus dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, apabila terjadi penipuan identitas atau salah sangka diri terhadap suami

¹³Ghea Olivia Feydita, Artikel, *analisis yuridis terhadap pembatalan perkawinan karena alasan salah sangka jati diri oleh pejabat KUA menurut hukum perkawinan yang berlaku bagi orang muslim di indonesia (studi kasus nomor 678/pdt.g/2015/pa.mdn)*, [file:///C:/Users/alfa9876/Downloads/reformasi,+Journal+manager,+Ghea+Olivia+Feydita%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/alfa9876/Downloads/reformasi,+Journal+manager,+Ghea+Olivia+Feydita%20(3).pdf) diakses pada tanggal 27 November 2023 pukul 17.02 WIB.

atau istri setelah perkawinan berlangsung maka suami atau istri dapat melakukan upaya hukum Pembatalan Perkawinan sesuai yang diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan pembatalan perkawinan dengan pemalsuan identitas hanya dapat diajukan oleh suami atau istri. Sedangkan Pemohon dianggap tidak berwenang dalam mengajukan pembatalan perkawinan, karena Pemohon bukan salah satu dari suami atau istri yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan maka permohonan Pemohon tidak dapat diterima.¹⁴

Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada objek kajian pembatalan perkawinan karena alasan salah sangka jati diri oleh pejabat KUA serta langkah-langkah permohonan pengajuan pembatalan perkawinan. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada putusan No 1121/PDT.G/2023/PA.MDN tentang pembatalan perkawinan dan membahas pengaturan pembatalan perkawinan di Indonesia.

3. Muhamad Muslih, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Judul Skripsi “Pemalsuan identitas sebagai penyebab pembatalan perkawinan (studi kasus di pengadilan agama jakarta timur perkara nomor: 1852/pdt.g/2009/pajt)”

¹⁴Ghea Olivia Feydita, Artikel, *analisis yuridis terhadap pembatalan perkawinan karena alasan salah sangka jati diri oleh pejabat KUA menurut hukum perkawinan yang berlaku bagi orang muslim di indonesia (studi kasus nomor 678/pdt.g/2015/pa.mdn)*, [file:///C:/Users/alfa9876/Downloads/reformasi,+Journal+manager,+Ghea+Olivia+Feydita%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/alfa9876/Downloads/reformasi,+Journal+manager,+Ghea+Olivia+Feydita%20(3).pdf) diakses pada tanggal 27 November 2023 pukul 17.02 WIB.

dipublikasi di ripository UIN Syarif Hidayatullah dengan rumusan masalah yaitu:

A. Apa latar belakang yang menyebabkan terjadinya pemalsuan identitas bagi masyarakat sehingga menimbulkan pembatalan perkawinan?

Hasil Penelitian Bahwa penyebab terjadinya masalah adalah pernikahan yang terburu-buru tanpa mematuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan. Surat Izin Kawin (SIK) yang dimiliki oleh calon suami yang berstatus ABRI/POLRI sudah kadaluarsa dan tidak diperbaharui lagi, sehingga status suami dalam akta nikahnya adalah sebagai orang biasa dan bukan POLRI. Selain itu latar belakang terjadinya pemalsuan identitas itu karena hamil di luar nikah yang kemudian ada paksaan dari pihak keluarga untuk melaksanakan pernikahan, hal ini terlepas dari keadaan laki-laki berada dalam kondisi siap nikah atau tidak di perbolehkan melakukan pernikahan seperti seorang anggota POLRI.

B. Kenapa akta nikah baru yang diupayakan istri dalam pencatatan perkawinan tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh Majelis Hakim?

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemalsuan identitas mengakibatkan istrinya tidak mendapatkan tunjangan gaji dari pemerintah sehingga istrinya mengajukan pernikahan kedua dan akta nikah kedua diajukan agar mendapatkan tunjangan gaji.

C. Bagaimana pertimbangan majlis hakim terhadap putusan nomor 1852/Pdt.G/2009/PAJT?

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penghulu yang membuat akta nikah kedua mengajukan pembatalan pernikahan kepada Majelis Hakim karena dia terancam hukuman pidana. Majelis Hakim mengambil ijtihad, membatalkan pernikahan kedua dan akta nikah kedua menjadi tidak berkekuatan hukum, karena tidak boleh ada dua pernikahan dan dua akta nikah bagi sepasang suami istri. Sehingga hal ini merupakan satu hukum baru yang diambil oleh hakim.¹⁵

Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada pembatalan perkawinan karena alasan salah sangka jati diri oleh pejabat KUA serta langkah-langkah permohonan pengajuan pembatalan perkawinan, Surat Izin Kawin (SIK) yang dimiliki oleh calon suami yang berstatus ABRI/POLRI sudah kadaluarsa dan tidak diperbaharui lagi, sehingga status suami dalam akta nikahnya adalah sebagai orang biasa dan bukan POLRI. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada pembatalan perkawinan karena identitas buku nikah yang di palsukan Tergugat I.

F. Tinjauan Pustaka

Agar mempermudah pemahaman tulisan ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah- istilah penting yang menjadi pokok pembahasan utama karya tulis ini, yaitu:

¹⁵Muhamad Muslih, Skripsi, *Pemalsuan identitas sebagai penyebab pembatalan perkawinan (studi kasus di pengadilan agama jakarta timur perkara nomor: 1852/pdt.g/2009/pajt)*, UIN Syarif Hidayatullah <https://docplayer.info/40490396-Pemalsuan-identitas-sebagai-penyebab-pembatalan-perkawinan-skripsi.html>, diakses pada tanggal 27 November 2023 pukul 17.05 WIB.

1. Analisis Hukum

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena harus ditaati oleh masyarakat.¹⁶

Menurut R. Soeroso, Pengertian Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang yang berguna untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah, melarang dan memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bag yang melanggarnya.¹⁷

Hans Kelsen mengartikan hukum adalah tata aturan (*rule*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal (*rule*) tetapi separangkat aturan (*rules*) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.¹⁸ Sederhananya, analisis hukum adalah ilmu untuk mendapatkan wawasan dengan menggali data dalam jumlah besar. Dalam praktiknya, alat analisis hukum membantu pengacara membuat

¹⁶Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, reviva cendekia Cetakan I, 2015 hal. 7.

¹⁷Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Publishing, 2017, Gorontalo. hal. 5.

¹⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, hal.45

keputusan berdasarkan data untuk membangun strategi hukum mereka. Hal ini bisa berarti mengetahui kemungkinan hasil mosi tertentu, bagaimana kasus-kasus yang tampaknya tidak ada hubungannya, atau seberapa besar imbalan penyelesaian yang bisa diperoleh.

2. Pembatalan Perkawinan

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak (suami istri) dan atau juga bagi pihak lain/ketiga dengan siapa salah satu pihak atau kedua-duanya/suami istri itu mengadakan hubungan hukum.¹⁹

Menurut Mukti Arto (2000) Pembatalan perkawinan ialah tindakan Pengadilan yang berupa putusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (*no legal force ordeclared void*), sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada (*never existed*).²⁰

Sedangkan pembatalan perkawinan menurut hukum Islam suatu perkawinan dapat batal dan dibatalkan, perkawinan yang melanggar larangan yang bersifat abadi, yakni yang berkaitan dengan hukum agama dalam perkawinan, maka pembatalannya bersifat abadi. Sedangkan yang melanggar larangan yang bersifat sementara, yakni larangan yang adakalanya berhubungan dengan agama dan administrasi.²¹

¹⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2017) hal. 2.

²⁰Mukti Arto, Putusnya Perkawinan (diktat), Yogyakarta, 2018. hal. 17.

²¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2018, hal 78

Pembatalan perkawinan yaitu rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu rukun atau salah satu syaratnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama. Batalnya perkawinan atau putusanya perkawinan dapat juga dikenal sebagai fasak.

Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut fasakh yang artinya merusakkan atau membatalkan. Fasakh menurut bahasa berarti rusak, batal. Batal yaitu rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana yang ditetapkan oleh syara'. Jadi fasakh sebagai salah satu sebab putusanya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung.²²

Di dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa "Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan." Terdapat kesan bahwa pembatalan perkawinan terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan terlanjur terlaksana yang mana setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun terhadap hukum munakahat.

²² Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, *Hukum Islam II*, Buana Cipta, Surakarta, 2016, hal.42.

Secara sederhana, ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan:

- a. Pertama, pelanggaran prosedural perkawinan. Misalnya, tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosedural lainnya.
- b. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan. Misalnya, perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman, terjadi salah sangka mengenai calon suami dan isteri.

Batalnya perkawinan dimulai setelah adanya putusan dari pengadilan, Pasal 28 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa : “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan yang mempunyai ketentuan tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”.

Dari penjelasan di atas bahwa pembatalan perkawinan adalah usaha untuk tidak dilanjutkannya hubungan perkawinan setelah sebelumnya perkawinan itu terjadi. Dalam memutus permohonan pembatalan perkawinan, pengadilan harus selalu memperhatikan ketentuan agama mempelai. Jika menurut agama perkawinan itu sah maka pengadilan tidak bisa membatalkan perkawinan.

3. Pemalsuan Identitas

Pemalsuan identitas adalah pemalsuan surat yang menjelaskan identitas seseorang. Dalam hal ini kejahatan pemalsuan identitas yang dimaksud adalah kejahatan pemalsuan identitas dalam perkawinan. Pengaturan pemalsuan identitas menurut Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan yang mengatur tentang

pemalsuan identitas, walaupun tidak secara tegas dituliskan bentuk pemalsuannya adalah dalam hal identitas dalam perkawinan namun demikian identitas yang dimaksud tersebut dituliskan dalam suatu akta otentik sehingga menjadi bagian dari pasal ini. Dalam hal pemalsuan identitas yang secara illegal akan menggunakan segala macam cara untuk membuat identitas palsu di dalam suatu perkawinan.²³

Menurut Soesilo (2011) Tindakan pemalsuan identitas masuk dalam kelompok kejahatan penipuan, jika seseorang memberikan uraian mengenai sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seolah-olah asli atau kebenaran itu dimilikinya. Oleh karena uraian ini orang lain jadi terperdaya dan meyakini bahwa keadaan yang diuraikan atas barang/ surat tersebut itu adalah benar atau asli. Tulisan/ surat yang dipalsukan terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar diuraikan sebagai hal benar.

Pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur ketidak benaran atau palsu atas sesuatu objek yang tampak seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya tidak benar. Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan “Penipuan”. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas barang (surat) seakan-akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya keaslian atau kebenaran

²³Khumedi Ja'fa, *Perdata Islam di Indonesia*, (Surabaya: Gemilang Publisher, 2019), hal.42.

tersebut tidak demikian benar. Karena gambaran orang lain terpedaya bahwa keadaan yang di gambarkan tas barang atau surat tersebut adalah benar atau asli.

Pemalsuan sangat beragam bentuknya, salah satunya adalah pemalsuan identitas. Dalam hal ini kejahatan pemalsuan identitas yang dimaksud penulis adalah kejahatan pemalsuan dalam perkawinan. Pengaturan pemalsuan identitas dalam perkawinan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur dalam pasal 266 yang merupakan yang mengatur tentang pemalsuan identitas, walaupun tidak secara tegas dituliskan bentuk pemalsuannya adalah dalam hal identitas dalam perkawinan dan pemalsuan, namun demikian identitas yang dimaksud tersebut di tuliskan dalam suatu akta otentik sehingga menjadi bagian dari pasal ini. Dalam hal pemalsuan identitas dalam perkawinan ini, dimana seseorang yang mempunyai tujuan tertentu yang secara ilegal akan menggunakan segala macam cara atau membuat identitas palsu.²⁴

Pemalsuan identitas atau manipulasi identitas dalam perkawinan adalah upaya penyelewengan atau penyimpangan yang dilakukan seseorang untuk memalsukan data-data baik berupa status, tanda-tanda, ciri-ciri maupun keadaan khusus seseorang atau jati diri yang dinilai sebagai tindak pidana berupa kebohongan kepada pejabat negara yang tujuannya untuk bisa

²⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 42

melangsungkan perkawinan. Manipulasi dapat terdiri dari berbagai macam diantaranya adalah manipulasi nama, usia, alamat, agama bahkan status. Pemalsuan identitas tidak akan terjadi apabila perkawinan dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang berlaku.²⁵

Pemalsuan identitas atau penyalahgunaan kartu pengenal ini dapat saja terjadi, karena pada saat ini sudah terlalu banyak pemohon KTP, Akta Kelahiran, ataupun kartu pengenal lainnya. Tujuan kejelasan identitas adalah adanya kejelasan hukum terhadap orang atau individu demi menjaga hak dan kewajibannya dalam hukum dan juga sebagai perlindungan terhadap individu maka dibutuhkan identitas yang jelas yang mana identitas tersebut dicatatkan dalam dokumen kependudukan.

Ada beberapa penyebab terjadinya pemalsuan identitas dalam perkawinan, yaitu:

1. Sikap mental buruk pelaku yang pada dasarnya ingin mengeruk keuntungan yang sebanyak-banyaknya hanya untuk kepentingan diri sendiri;
2. Masih kurangnya pengetahuan sebagian anggota masyarakat tentang perkawinan berikut peraturan pelaksanaannya dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku serta hukum munakahat;

²⁵ *Ibid.* hlm. 43

3. Masih kurangnya tertib pelaksanaan administrasi nikah talak cerai rujuk, akibat kurangnya pengetahuan dan kemampuan teknis para petugas atau Pegawai Pencatat Akta Nikah (PPN) dan wakilnya;
4. Belum sepenuhnya diterapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya; Adanya keinginan berpoligami tanpa harus diketahui oleh isterinya dan memudahkannya tanpa harus meminta izin ke pengadilan.²⁶

4. Pembuatan Akta Nikah

Pembuatan Akta nikah adalah proses pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh setiap orang melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Akta nikah merupakan salah satu alat bukti autentik yang sah dengan tujuan untuk menguatkan bahwa seseorang mempunyai hak dan menyatakan bahwa telah terjadi suatu peristiwa hukum. Oleh karena itu, akta nikah secara hukum sangat penting untuk melindungi hak-hak seseorang dan untuk membuktikan bahwa telah dilakukannya suatu peristiwa hukum dalam perkara di pengadilan.²⁷

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian karya ilmiah, metode dan pendekatan penelitian adalah hal yang sangat penting yang harus ada di dalamnya, dengan adanya metode dan

²⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam DI Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 111

²⁷ Masruhan, "Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maqasid Al-Shari'ah", *Al-Tahrir* Vol. 13, No. 2 November 2013, hlm. 237.

pendekatan penelitian ini penulis mampu mendapatkan data-data yang akurat yang akan menjadi sebuah penelitian yang diharapkan.

1. Sifat Penelitian

Penelitian hukum ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu yang dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskriptif dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Preskriptif artinya objek ilmu hukum adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, koherensi antara aturan hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku individu dengan norma hukum.²⁸

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari Perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Sementara penelitian empiris adalah menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan

²⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hal 42.

data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan.²⁹ Dalam hal ini, penting dilakukan mengidentifikasi pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas putusan No 1121/pdt.g/2023/pa.mdn.

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.³⁰

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui data peninggalan tertulis seperti arsip, dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi penelitian didapat dari arsip-arsip yang ada di Pengadilan Agama Medan.

²⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, Cet 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm, 52.

³⁰Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media Pasuruan, Jawa Timur. 2021. hal. 116.

4. Jenis Data

Sumber data hukum pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

a. Data hukum primer

Adalah data yang bersifat otoritas, dimana hal ini adalah terdiri dari peraturan perUndang-Undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah serta juga termasuk putusan pengadilan dan juga data lainnya dalam pembuatan peraturan perUndang-Undangan.³¹

b. Data hukum sekunder

Data hukum sekunder, yaitu data yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat di lakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.³²

c. Data hukum tersier

Data hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum.

³¹Muhaimin, *Pengantar Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm.

³²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2014, hlm. 142

5. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang penulis teliti.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini agar proposal ini lebih mudah dipahami secara integral dan terarah, terlebih dulu penulis menggunakan sistematika yang dapat menjawab pokok permasalahan yang sedang dirumuskan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Berisi Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Berisi tentang budaya perkawinan di Indonesia, Faktor-faktor penyebab pembatalan perkawinan, dan Pengaturan pembatalan perkawinan di Indonesia.

BAB III : Berisi tentang Dasar hukum pembatalan perkawinan, Prosuder pembatalan perkawinan, dan akibat hukum pembatalan perkawinan dikarenakan adanya pemalsuan idensitas.

BAB IV : Berisi tentang posisi kasus, Pertimbangan hakim terhadap putusan

No 1121/Pdt.G/2023/PA.Mdn, dan analisis penulis terhadap putusan

No 1121/Pdt.G/2023/PA.Mdn

BAB V : Bab ini merupakan bab penutupan yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

PENGATURAN TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN DI INDONESIA

A. Budaya Perkawinan di Indonesia

Perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1, yang berbunyi sebagai berikut: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. Dengan “ikatan lahir bathin” dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir batin atau ikatan batin saja, tetapi harus kedua-duanya.”³³

Bahwa ikatan lahir mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Ikatan lahir batin merupakan hal penting dalam perkawinan, ini menunjukkan bahwa menurut Undang-undang tujuan adanya perkawinan bukanlah semata-mata memenuhi hawa nafsu. Oleh karena itu diperlukan adanya peraturan-peraturan yang menentukan persyaratan-persyaratan apa yang harus dipenuhi untuk dilangsung perkawinan itu disamping peraturan-peraturan tentang kelanjutan serta pemitusan suatu perkawinan.³⁴

³³ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia, cet.5* (UI- Press: Jakarta, 2016). hal. 37

³⁴ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, hal. 14.

Dalam peristiwa perkawinan bahwa pentingnya pencatatan yang merupakan peristiwa penting dan sebagai pembuktian telah diadakannya suatu pernikahan. Pencatatan bukanlah salah satu peristiwa yang menentukan sah atau tidak sahnya suatu pernikahan, sahnya suatu pernikahan adalah jika telah dilakukan menurut ketentuan agamanya masing-masing, walaupun belum didaftarkan kepada pegawai pencatat nikah. Dalam surat keputusan Mahkamah Islam Tinggi pada tahun 1953 Nomor 23/19 menegaskan bahwa bila rukun nikah telah lengkap tetapi tidak didaftarkan perkawinannya dihadapan pegawai pencatat nikah maka nikah tersebut adalah sah, sedangkan kedua mempelai dikenakan denda dan akan menanggung resikonya secara hukum serta perkawinannya dikatakan sebagai perkawinan liar dalam bentuk kumpul kebo (pasangan yang hidup bersama sebagai suami istri tanpa ada ikatan pernikahan) atau *compassionate marriage*.

Pertimbangannya ialah sebagai negara yang berdasarkan Pancasila di mana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan turunan, yang merupakan pula tujuan perkawinan, pemeliharaan, dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Ikatan lahir berarti bahwa para pihak yang bersangkutan karena perkawinan, secara formil merupakan suami isteri, baik bagi mereka dalam hubungannya satu sama lain maupun bagi mereka dalam hubungannya dengan masyarakat luas.

Ikatan batin dalam perkawinan berarti bahwa dalam batin suami isteri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami isteri.³⁵

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan dalam berkeluarga.³⁶

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama, dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Sama halnya dengan perkawinan, sebagai perbuatan hukum, rukun dan syarat perkawinan tidak boleh ditinggalkan. Perkawinan menjadi tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.³⁷

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, ada dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat formal yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga syarat objektif.³⁸

³⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018), hal.74

³⁶ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2015), hal.7

³⁷ Luthfi Sukalam, *Kawin Kontrak dalam Hukum Nasional Kita*, (Tangerang: CV. Pamulang, 2015), hal. 1

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2018) hal. 76.

Syarat perkawinan (syarat materiil) diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).
- b. Pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat (1)).
- c. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun (Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2)).
- d. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 yaitu perkawinan antara dua orang yang :
 - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
 - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
 - 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
 - 5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang
 - 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
- e. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini (Pasal 9).
- f. Suami isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10).
- g. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu. (Pasal 11).

Syarat formal adalah syarat yang berhubungan dengan formalitas-formalitas mengenai pelaksanaan perkawinan. Syarat-syarat formal dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi: Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.³⁹

Sah artinya sesuatu yang memenuhi segala rukun dan syaratnya, di samping tidak adanya halangan. Bila sebaliknya, maka dihukumi sebagai fasad atau batal. Suatu perbuatan hukum yang sah memiliki implikasi hukum berupa hak dan kewajiban. Demikian pula halnya dengan perbuatan hukum perkawinan. Dari perkawinan yang sah timbul hak untuk bergaul sebagai suami istri, hak saling mewarisi, kewajiban menafkahi anak dan istri, dan lain-lain.⁴⁰

Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu :

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³⁹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 2019), hal. 1.

⁴⁰ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), hal. 182.

Berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa “dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi”.⁴¹

Maka perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Maksud dari ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan agama dengan sendirinya menurut Undang-Undang Perkawinannya dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.⁴²

B. Faktor-Faktor Penyebab Pembatalan Perkawinan

Perkawinan dilaksanakan bukan semata-mata ikatan lahir belaka, namun perkawinan juga merupakan ikatan bathin manusia. Sesuai dengan rumusan pengertian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan

⁴¹ Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnyanya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) hal. 18.

⁴² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. (Bandung: Mandar Maju, 2018) hal. 34

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami isteri sesudah dilangsungkannya akad nikah.⁴³ Menurut Soedaryo Soimin, pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.⁴⁴

Sedangkan pembatalan perkawinan menurut hukum Islam suatu perkawinan dapat batal dan dibatalkan, perkawinan yang melanggar larangan yang bersifat abadi, yakni yang berkaitan dengan hukum agama dalam perkawinan, maka pembatalannya bersifat abadi. Sedangkan yang melanggar larangan yang bersifat sementara, yakni larangan yang adakalanya berhubungan dengan agama dan administrasi.⁴⁵

Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut *fasakh* yang artinya merusakkan atau membatalkan. *Fasakh* menurut bahasa berarti rusak, batal. Batal yaitu rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana yang ditetapkan oleh *syara'*.

⁴³ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 37

⁴⁴ Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, *Hukum Islam II*, Buana Cipta, Surakarta, 2016, hlm. 2

⁴⁵ *Ibid.* hal. 42.

Jadi *fasakh* sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung.⁴⁶

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat (Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), ini berarti bahwa perkawinan batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud, namun jika perkawinan itu telah terlanjur terlaksana, maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Di dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”⁴⁷

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya pembatalan perkawinan, di antara yaitu:⁴⁸

- a. Pembatalan perkawinan karena pertengkaran (*syiqaq*) Salah satu bentuk terjadinya pembatalan perkawinan ini karena adanya pertengkaran antara suami istri yang tidak mungkin didamaikan. Bentuk ini disebut dengan *syiqaq*.
- b. Pembatalan perkawinan karena cacat Yang dimaksud dengan cacat disini adalah cacat yang terdapat pada diri suami atau istri, baik cacat jasmani atau cacat rohani atau jiwa. Cacat tersebut mungkin terjadi sebelum perkawinan, namun tidak diketahui oleh pihak lain atau cacat yang berlaku setelah terjadi akad perkawinan, baik ketahuan atau terjadinya itu setelah suami istri bergaul atau belum.

⁴⁶ Abd Thalib dan Admiral, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, UIR Press, Pekanbaru, 2018, hal.13

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 54.

⁴⁸ Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2014. hal. 70.

- c. Pembatalan perkawinan karena ketidakmampuan suami memberi nafkah Sehubungan dengan pembatalan perkawinan karena ketidakmampuan suami memberi nafkah Imam Ahmad berpendapat bahwa istri yang merasakan penderitaan akibat tidak mendapat nafkah itu mengajukannya halnya kepada hakim. Hakim memberi hak pilih kepada suami untuk men-thalaq istrinya atau diceraikan oleh hakim dalam bentuk fasakh, dalam arti tidak dengan sendirinya diceraikan oleh hakim.
- d. Pembatalan perkawinan karena suami gaib (*al-mafqut*) Yang dimaksud dengan suami gaib di sini adalah suami meninggalkan tempat tetapnya dan tidak diketahui ke mana perginya dan di mana keberadaannya dalam waktu yang sudah lama. Gaibnya suami dalam bentuk ini menyulitkan kehidupan istri yang ditinggalkan, terutama bila suami tidak meninggalkan sesuatu untuk menjadi nafkah istri yang ditinggalkan.
- e. Pembatalan perkawinan karena melanggar perjanjian dalam perkawinan Suami istri dapat membuat perjanjian di luar akad nikah dan perjanjian tersebut mengikat untuk kedua belah pihak. Dalam arti bila salah satu pihak melanggar perjanjian maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan ke pengadilan untuk putusanya perkawinan.

Pengertian dapat dibatalkan disini menurut penjelasan atas Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Terdapat kesan bahwa pembatalan perkawinan terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan terlanjur terlaksana yang mana setelah itu ditemukan

pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun terhadap hukum munakahat.⁴⁹

Macam-macam alasan pembatalan perkawinan sebagai berikut:⁵⁰

- a. Pembatalan perkawinan karena tidak dicatat di Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Menurut Pasal 22 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan yang berlaku.
- b. Pembatalan perkawinan yang dilaksanakan di muka PPN yang tidak berwenang Perkawinan yang dilaksanakan di muka pejabat yang tidak berwenang, tidak mempunyai kekuatan hukum karena persyaratan yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku tidak dipenuhi.
- c. Pembatalan perkawinan karena wali nikah tidak sah Menurut hukum islam untuk perkawinan anak perempuan diperlukan izin dari ayahnya selaku wali mujbir. Pasal 26 Ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan di muka PPN yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau perkawinan tidak dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalan perkawinannya oleh pihak keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau istri, oleh jaksa, maupun oleh suami atau istri itu sendiri.
- d. Pembatalan perkawinan karena penipuan dan salah sangka mengenai diri suami atau istri Undang-Undang Perkawinan Pasal 27 Ayat (2) menjelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila setelah dilaksanakan perkawinan itu diketahui adanya salah sangka terhadap suami atau istri.

⁴⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:akademika pressindo, 2015), hal. 114.

⁵⁰ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Semarang :Karya Abadi Jaya, 2015 hal. 20.

- e. Pembatalan perkawinan karena adanya paksaan dan ancaman yang melanggar hukum Salah satu asas yang terkandung dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah asas sukarela. Kedua mempelai harus saling mengenal lebih dahulu sebelum akad nikah dilangsungkan. Tidak diperbolehkan adanya paksaan dalam perkawinan tersebut, hal-hal yang bersifat tekanan atau ancaman.
- f. Pembatalan perkawinan karena masih terikat dengan perkawinan sebelumnya Jika perkawinan masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak, dan masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru.

Pembatalan suatu perkawinan dimulai setelah adanya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Akibat hukum yang timbul sebab adanya fasakh ialah:

- a. Putusnya perkawinan/ bubarnya perkawinan;
- b. Adanya pisah karena fasakh tidak mengurangi bilangan talak;
- c. Fasakh sebelum adanya kontak biologis, maka istri berhak atas maharnya;
- d. Perihal anak yang dilahirkan, sesuai penjelasan yang ada dalam KHI pasal 75 poin (b) bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Selanjutnya dalam pasal 76 menyebutkan bahwa batalnya perkawinan tidak akan memutuskan hubungan antara anak dengan orang tuanya.

C. Pengaturan Pembatalan Perkawinan di Indonesia

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat (Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan), ini berarti bahwa perkawinan batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud, namun jika perkawinan itu telah terlanjur terlaksana, maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Di dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”

Pengertian dapat dibatalkan disini menurut penjelasan atas Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Terdapat kesan bahwa pembatalan perkawinan terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan terlanjur terlaksana yang mana setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun terhadap hukum munakahat.⁵¹

Secara sederhana, ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan: Pertama, pelanggaran prosedural perkawinan. Misalnya, tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosedural lainnya. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan. Misalnya, perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman, terjadi salah sangka mengenai calon suami dan isteri.

⁵¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, kencana, Jakarta, 2006, hlm. 107

Pembatalan perkawinan adalah usaha untuk tidak dilanjutkannya hubungan perkawinan setelah sebelumnya perkawinan itu terjadi. Dalam memutus permohonan pembatalan perkawinan, pengadilan harus selalu memperhatikan ketentuan agama mempelai. Jika menurut agama perkawinan itu sah maka pengadilan tidak bisa membatalkan perkawinan.⁵²

Batalnya perkawinan dimulai setelah adanya putusan dari pengadilan, Pasal 28 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa : “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan yang mempunyai ketentuan tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”.

Orang yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan menurut Pasal 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :⁵³

- a. Para keluarga dalam garis keturunan terus keatas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Undang-undang Perkawinan mengatur tempat diajukannya permohonan pembatalan perkawinan yang dimuat didalam Pasal 25 yaitu Permohonan

⁵² *Ibid.* hlm. 109.

⁵³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 106

pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri. Batalnya suatu perkawinan setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai ketentuan yang tetap.

Pembatalan perkawinan dapat pula diajukan oleh wali nikah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 dengan beberapa ketentuan :⁵⁴

- a. Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah, yang tidak sah atau dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
- b. Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) Pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Perkawinan sah menurut hukum positif Indonesia apabila perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) juga mempertegas mengenai sahnya perkawinan.yaitu :

⁵⁴ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 107

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).
2. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)).
3. Usia calon mempelai sudah 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun (Pasal 7 ayat (1)).
4. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin (Pasal 8).
5. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9).
6. Bagi suami isteri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya (Pasal 10).
7. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

Prosedur pencatatan perkawinan dimulai dari pemberitahuan kehendak menikah, bagi orang yang beragama Islam kemudian pemberitahuan disampaikan kepada Kantor Urusan Agama karena berlaku Undang-undang No. 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Sedangkan bagi orang yang bukan beragama Islam, pemberituannya dilakukan kepada Kantor Catatan Sipil

setempat.⁵⁵ Setelah itu PPN akan memeriksa persyaratan yang telah diajukan kepadanya. Apabila syarat yang diajukan itu ada kurangnya, maka PPN berkewajiban akan memberitahukan kepada kedua mempelai agar syarat yang kurang harus dilengkapi. Jika persyaratan yang diajukan lengkap, maka PPN akan membuat pengumuman tentang pelaksanaan nikah. Pengumuman dilakukan selama 10 hari dan setelah pengumuman dilakukan maka dilanjutkan dengan pelaksanaan akad nikah. Setelah akad nikah dilaksanakan, maka dilanjutkan dengan penandatanganan akta nikah oleh suami dan istri, wali, dua orang saksi dan PPN. Dengan ditandatangani akta nikah, maka secara resmi perkawinan tersebut telah tercatat di dalam administrasi negara dan suami istri diberikan buku kutipan akta nikah, sebagai bukti bahwa mereka secara resmi sudah menikah.⁵⁶

Melalui pencatatan perkawinan dan akta nikah sebagai bukti autentik bertujuan untuk menjadikan perkawinan menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, karena bentuk dari akta nikah berupa surat yang dapat dibaca dan bersifat resmi yang tercantum dalam suatu daftar yang khusus disediakan, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan, terutama sebagai suatu alat bukti tertulis yang autentik. Dengan adanya surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain.⁵⁷

⁵⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), hal. 125.

⁵⁶ Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan...* hal. 117.

⁵⁷ K.Wantjik Shaleh, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018), hal.

BAB III

AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN DISEBABKAN ADANYA PEMALSUAN IDENTITAS

A. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan

Ketentuan tentang yang mengatur saat berlakunya pembatalan perkawinan dimuat di dalam Pasal 28 Undang-undang Perkawinan yaitu :⁵⁸

1. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai ketentuan yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
2. Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
 - a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
 - b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
 - c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai ketentuan tetap.

Pembatalan perkawinan mempunyai dasar hukum yang tegas dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Suatu perkawinan dapat di batalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan

⁵⁸ Pasal 28 Undang-undang No 1 Tahun 1987 tentang Perkawinan.

dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 4.

Hal tersebut menunjukkan kuatnya dasar hukum pembatalan perkawinan dalam Undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang perkawinan. Selain dari undang-undang pembatalan perkawinan didasari juga dengan hukum islam yang termuat di dalam Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi hukum islam sebagai sebuah kitab hukum yang dijadikan pegangan hakim di Pengadilan Agama, juga mengcover permasalahan pembatalan perkawinan ini. Hal ini terlihat dalam bab XI tentang batalnya perkawinan Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 yang dirumuskan secara lengkap dan terinci.⁵⁹

Batalnya suatu perkawinan dapat terjadi baik ketika akad perkawinan dilakukan ataupun setelah terjadinya perkawinan yang kemudian para pihak mengajukan pembatalan terhadapnya. Sebagaimana yang telah di atur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 70 mengenai perkawinan batal apabila :⁶⁰

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri, sekalipun salah satu dari keempat isterinya itu dalam *iddah talak raj'i*.
- b. Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah diliannya.
- c. Seseorang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria

⁵⁹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalm Hukum Nasional*, Kencana Premada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 123

⁶⁰ Pasal 70, Kompilasi Hukum Islam

lain yang kemudian bercerai lagi *ba'da al dukhul* dari pria tersebut dan telah habis masa *iddahnya*.

- d. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau isteri-isterinya.

Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan. Dan batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai ketentuan yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan, seperti yang dijelaskan dalam kompilasi hukum Islam Pasal 74 ditentukan sebagai berikut :

1. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan.
2. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai ketentuan yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pembatalan perkawinan dapat dimohonkan kepada Pengadilan Agama di wilayah hukum tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan dilangsungkan. Tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan mengenai pemanggilan, pemeriksaan, dan putusannya dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian. Diatur dalam ketentuan Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sepanjang dapat diterapkan dalam pembatalan perkawinan.

Terdapat beberapa alasan-alasan yang dibenarkan menurut hukum untuk melaksanakan suatu pembatalan perkawinan termuat di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 27 adalah:⁶¹

1. Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai Pencatatan Perkawinan yang tidak berwenang.
2. Wali Nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah.
3. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.
4. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
5. Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

B. Prosedur Pembatalan Perkawinan

Pembatalan nikah dan perceraian adalah salah satu alasan putusnya perkawinan dan keduanya memiliki persamaan sekaligus perbedaan. Persamaan pembatalan nikah dan perceraian adalah hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “batalnya perkawinan dimulai setelah kekuatan putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.” Lalu pasal 39 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak.” Sementara perbedaan keduanya, salah satunya adalah soal siapa yang berhak menjadi pemohon. Dalam perceraian, permohonan dilakukan dilakukan oleh salah satu

⁶¹ Pasal 26 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

pihak, suami atau istri. Adapun pembatalan, selain dapat dilakukan oleh suami atau istri, juga bisa diajukan oleh pihak lain seperti orang tua pasangan.⁶²

Perbedaan lain adalah mengenai akibat hukum. Pada perceraian, sangat mungkin terjadi sengketa mengenai gono-gini karena memang pernikahan sebelumnya tetap diakui. Sementara pada pembatalan nikah, pernikahan dianggap tidak pernah ada sejak awal, sehingga sulit bagi salah satu pihak menuntut harta gono gini. Perbedaan lain adalah mengenai alasan-alasan pembatalan dan perceraian perkawinan. Alasan perkawinan batal demi hukum dan dapat dibatalkan (diajukan pembatalan ke pengadilan) antara lain:⁶³

a. Perkawinan batal demi hukum apabila:

- 1) Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu diantaranya itu dalam *idah talak raj'i*;
- 2) Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah di *lian*-nya;
- 3) Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi *ba'da al dukhul* dari pria tersebut dan telah habis masa idahnya;
- 4) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yaitu:
 - Berhubungan dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.

⁶² Anwar Rachmad dkk., *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi, Edisi Pertama* (Jakarta, Prenadamedia Group, 2020) hal. 251.

⁶³ *Ibid*, hlm. 252-253

- Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
 - Berhubungan sesusuan, yaitu orangtua sesusuan, anak sesusuan saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
 - Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.
- b. Perkawinan dapat dibatalkan apabila:
- 1) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari pengadilan;
 - 2) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqud*;
 - 3) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam idah dari suami lain;
 - 4) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974;
 - 5) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
 - 6) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Suami atau istri dapat mengajukan permohonan/gugatan pembatalan perkawinan jika perkawinan dilangsungkan yang melanggar hukum seperti pemalsuan identitas. Apabila pemalsuan identitas pada akta nikah, maka hak untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan diperbolehkan. Dengan demikian, alasan perkawinan dan perceraian di atas, jelas bahwa pemalsuan identitas dapat

menjadi alasan untuk dilakukannya pembatalan perkawinan. Sebagai contoh, Putusan Pengadilan Agama Medan register No:1121/Pdt.G/2023/PA. Medan.

Pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah karena pemalsuan identitas bermula adanya perkawinan antara Penggugat dalam hal ini istrinya yang bernama Karmina Sari Binti Seruhen Sembiring dengan Tergugat I yang dalam hal ini suaminya yang bernama Hari Soebagijo Bin Abdul Syoekur yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sesuai dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 214/01/III/2014 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai, Kota Medan. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat mengetahui kebenaran tentang identitas Tergugat I yang sebenarnya Tergugat I adalah suami seseorang dan Tergugat I juga memalsukan Identitas asli seperti nama, tempat tinggal dan status tergugat I masih suami orang. Atas permohonan tersebut, Hakim memutuskan mengabulkan permohonan Pemohon dan membatalkan pernikahan Pemohon dan Termohon.

Dalam Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa:⁶⁴

- (1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.

⁶⁴ Tim redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2018), hal. 22 dan 83.

- (2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Disebutkan juga bahwa barang siapa yang karena perkawinan tersebut masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan tersebut, dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 44 Undang-Undang No. 1 tahun 1974.⁶⁵

Selanjutnya dalam Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan cara beracara dalam permohonan pengajuan pembatalan perkawinan, dan mengatur kapan mulai berlakunya keputusan pembatalan perkawinan sebagai berikut:⁶⁶

- (1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau perkawinan dilangsungkan.
- (2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

⁶⁵ Muchtar Anshary Hamid Labetubun, Sabri Fataruba, "Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan", Jurnal Batulis Civil Law Review Vol.1 No.1, November 2020 hal. 57

⁶⁶ *Ibid.* hal. 22

C. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Dikarenakan Adanya Pemalsuan

Identitas

Pembatalan perkawinan memiliki dampak hukum terhadap berbagai pihak baik pihak yang melaksanakan perkawinan maupun pihak lain yang berkaitan dengan adanya perkawinan tersebut. Mengenai dampak hukum pembatalan perkawinan terhadap putusan pembatalan perkawinan oleh pengadilan terhadap perkawinan tanpa wali yang berwenang mencakup empat hal penting, yaitu terhadap hubungan suami-istri, terhadap status anak, terhadap harta benda perkawinan, dan terhadap warisan.⁶⁷

a. Terhadap Hubungan Suami-Istri

Dampak hukum pembatalan perkawinan terhadap hubungan suami-istri adalah putusnya hubungan suami-istri, karena setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka perkawinan batal sejak saat berlangsungnya perkawinan, oleh karena itu perkawinan dianggap tidak pernah ada. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa “batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.” Pasangan suami istri yang telah dibatalkan perkawinannya dengan putusan

⁶⁷ Anwar Rachmad dkk., *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*, Edisi Pertama (Jakarta, Prenadamedia Group, 2020) hal. 248-251

pengadilan berkekuatan hukum tetap, dapat atau tidaknya untuk dilakukan perkawinannya kembali dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak diatur secara tegas. Namun, sudah tentu untuk melakukan perkawinan harus mematuhi syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan. Putusnya hubungan suami istri sebagai salah satu dampak pembatalan perkawinan oleh hakim yang membatalkan perkawinan antara seorang mempelai laki-laki dan perempuan karena telah melangsungkan perkawinan dengan menggunakan wali yang tidak berwenang atau tidak sah.⁶⁸

Dampak hukum dari adanya pembatalan ini adalah putusnya hubungan perkawinan antara seorang wanita dan laki-laki, sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Mengenai boleh atau tidaknya wanita menikah tanpa wali yang berwenang, bahwa tidak adanya dan dibolehkannya seorang Wanita untuk menikah tanpa wali yang berwenang. Melakukan perkawinan dengan mengindahkan atau memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Perkawinan dan untuk dapat melangsungkan perkawinan maka seorang harus memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

⁶⁸ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2004, hal. 121.

b. Terhadap Status Anak

Perkawinan yang dibatalkan oleh pengadilan akan mengakibatkan keduanya Kembali seperti keadaan semula atau di antara keduanya seolah-olah tidak pernah melangsungkan perkawinan. Terkait dengan akibat hukum pembatalan perkawinan maka perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menentukan batalnya suatu perkawinan dihitung sejak saat berlangsungnya perkawinan. Akibat hukum yang ditimbulkan karena adanya pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 75 dan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam yang mempunyai rumusan yang berbeda. Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang menyebutkan bahwa “putusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.”⁶⁹

c. Terhadap Harta Benda

Perkawinan Pembahasan harta sebelum perkawinan serta setelah pembatalan perkawinan merupakan masalah yang perlu mendapat pemahaman, karena hal ini menyangkut perlindungan hak dan kewajiban para pihak. Dilihat dari asal-usul harta suami istri dapat digolongkan pada tiga golongan, yaitu:

⁶⁹ Rusdiana, Kama dan Jaenal Arifin, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2017, hal. 44.

- 1) Harta masing-masing suami istri yang telah dimilikinya sebelum perkawinan baik berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendiri-sendiri atau dapat disebut harta bawaan.
- 2) Harta masing-masing suami istri yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperolehnya bukan dari usaha mereka baik seorang-seorang atau bersama-bersama, tetapi merupakan hibah, wasiat atau warisan untuk masing-masing.
- 3) Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang mereka atau disebut harta pencarian.

Pada dasarnya harta suami dan harta istri terpisah, baik harta bawaannya masing-masing atau harta yang diperoleh oleh salah seorang suami istri atas usahanya sendiri-sendiri maupun harta hibah yang diperoleh oleh salah seorang mereka karena hadiah atau hibah atau warisan sesudah mereka terikat dalam hubungan perkawinan. Adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami dan istri. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai harta Bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Adapun mengenai harta bawaan masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Adapun dalam

Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 menggariskan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan, adanya harta Bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami dan istri. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta benda masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah atau lainnya. Bagi harta kekayaan bersama (gono-gini) merupakan harta bersama yang menjadi milik bersama, hanya saja tidak boleh merugikan pihak yang beriktikad baik, pihak yang beriktikad baik harus diuntungkan, bahkan bagi pihak yang beriktikad buruk harus menanggung akibatnya yakni segala kerugian-kerugian termasuk bungabunga harus ditanggung.⁷⁰

d. Terhadap Warisan

Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang telah dibatalkan tidak berlaku surut, yakni dianggap anak sah. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 anakanak yang dilahirkan itu mempunyai status hukum yang jelas sebagai anak yang sah bagi ayahnya, maka ia berhak mewarisi harta ayah kandungnya tersebut. Pasal 42 Undang-Undang No. 1 tahun 1974

⁷⁰ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta : Siraja, 2018, hal. 1-

menyatakan bahwa: “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Akibat yang berhubungan dengan anak, kedudukan anak yang perkawinan orang tuanya dibatalkan adalah sebagai anak yang sah dari kedua orangtuanya yang perkawinannya dibatalkan. Jadi, bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan dapat mewarisi dari ayahnya maupun ibunya dan juga anak itu mempunyai hubungan kekeluargaan dengan keluarga si ayah ataupun si ibu.⁷¹

⁷¹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), hal. 45

BAB IV

ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN NO 1121/PDT.G/2023/PA.MDN

A. Posisi Kasus

Perkara Nomor 1121/PDT.G/2023/PA.MDN adalah perkara pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas yang dibuat oleh mempelai pengantin laki-laki yang dimana telah memalsukan identitas yaitu dengan memberikan identitas palsu kepada pihak KUA sehingga pihak KUA merasa dibohongi oleh mempelai pengantin laki-laki tersebut sehingga Pengugat mengajukan Permohonan Pembatalan nikah tersebut kepada Pengadilan Agama Medan.

Penggugat dengan Tergugat I yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 25 Februari 2014 sesuai dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/01/III/2014 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai, Kota Medan. Setelah pernikahan tersebut Penggugat mengetahui kebenaran tentang identitas Tergugat I yang sebenarnya Tergugat I adalah suami seseorang dan Tergugat I juga memalsukan Identitas asli dari Tergugat.⁷²

Meskipun surat keterangan untuk menikah atas nama Penggugat dan Tergugat I yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Kecamatan Medan Denai, kota Medan yang menyatakan Tergugat I

⁷² Putusan No 1121/PDT.G/2023/PA.MDN tentang Pembatalan Perkawinan karena Penggunaan Identitas Orang Lain (Palsu).

bekerja sebagai Wiraswasta yang ternyata adalah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan beralamat di Jalan Sisingamangaraja, hal ini ternyata Tergugat I telah melakukan Pemalsuan Identitas karena Tergugat I pada kenyataannya beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim No.7 RT.12/RW.09, Kelurahan. Kebon Sirih, Kecamatan. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan suami seseorang;

Penggugat merasa tertipu dan oleh karenanya mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan nikah tersebut kepada Pengadilan Agama Medan. Berdasarkan dalil-dalil yang telah Pemohon uraikan diatas, sudah sangat jelas dan nyata berkaitan dengan tindakan Tergugat I dapat dikaitkan dengan pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan/Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “seseorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah karena pemalsuan identitas bermula adanya perkawinan antara Penggugat dalam hal ini istrinya yang bernama Karmina Sari Binti Seruhen Sembiring dengan Tergugat I yang dalam hal ini suaminya yang bernama Hari Soebagijo Bin Abdul Syoekur yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sesuai dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 214/01/III/2014 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai, Kota Medan. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat mengetahui kebenaran tentang identitas Tergugat I yang sebenarnya

Tergugat I adalah suami seseorang dan Tergugat I juga memalsukan Identitas asli seperti nama, tempat tinggal dan status tergugat I masih suami orang. Atas permohonan tersebut, Hakim memutuskan mengabulkan permohonan Pemohon dan membatalkan pernikahan Pemohon dan Termohon.

B. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan No 1121/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Medan Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Mdn. Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan perkara pembatalan perkawinan, bahwa didalam buku nikah tersebut ayah kandung Penggugat bernama Haryadi yang berkedudukan sebagai wali nikah, sedangkan ayah kandung Penggugat yang sebenarnya adalah Seruhen Sembiring sehingga rukun dan syarat perkawinan Penggugat dengan Tergugat I tidak sah, oleh karena itu Majelis menilai Eksepsi Tergugat I yang membantah dalil gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan., dalam penjelasan maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan Agama karena telah ditemukannya Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat I bertanggal 03 Maret 2014 adalah palsu.

Bahwa didalam buku nikah tersebut ayah kandung Penggugat bernama Haryadi yang berkedudukan sebagai wali nikah, sedangkan ayah kandung Penggugat yang sebenarnya adalah Seruhen Sembiring sehingga rukun dan syarat perkawinan Penggugat dengan Tergugat I tidak sah, oleh karena itu Majelis

menilai Eksepsi Tergugat I yang membantah dalil gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan.⁷³

Pokok dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin membatalkan perkawinannya dengan Tergugat I yang dilaksanakan tanggal 25 Februari 2014, karena Penggugat merasa tertipu dengan telah ditemukan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat I bertanggal 03 Maret 2014 adalah palsu. Penggugat dan Tergugat I telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 Tergugat I tidak pernah kembali ke kediaman bersama di Medan sampai sekarang.

Analisis Pembuktian menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti Pasal 283 R.Bg berupa P.1, P.2 dan P.3, dan 2 orang saksi seperti tersebut di atas, dan terhadap bukti tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Bukti P.1 merupakan Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat I yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, tetapi Akta Nikah tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil karena pada saat Penggugat dan Tergugat I menikah diwalikan oleh seseorang yang bernama Haryadi sebagai wali nikah sedangkan ayah kandung Penggugat yang sebenarnya bernama Seruhen Sembiring, sehingga pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan, maka Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan tersebut tidak sah.

⁷³ Putusan No 1121/PDT.G/2023/PA.MDN tentang Pembatalan Perkawinan karena Penggunaan Identitas Orang Lain (Palsu)

Bukti tertulis P.2 adalah fotokopi Akte kelahiran Penggugat, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat *a quo* adalah anak kandung dari Seruhen Sembiring sebagai ayah kandung, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang menunjukkan bahwa Tergugat I masih mempunyai keluarga lain, bukti tersebut telah dinagezelen pada Kantor Pos, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan. selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat menghadirkan 2 orang saksi dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana pada duduk perkara.⁷⁴

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya pada waktu berlangsungnya perkawinan tanggal 25 Februari 2014 Tergugat I masih terikat dengan perkawinan dengan orang lain dan belum bercerai, maka Majelis menilai telah terjadi pernikahan Penggugat dengan Tergugat I yang pada saat itu masih terikat perkawinan dengan orang lain dan gugatan Penggugat telah sesuai pula

⁷⁴ Putusan No 1121/PDT.G/2023/PA.MDN tentang Pembatalan Perkawinan karena Penggunaan Identitas Orang Lain (Palsu)

dengan maksud rumusan Pasal 72 ayat (2) dan Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan membatalkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat I yang dilaksanakan tanggal 25 Februari 2014 dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Maka Akta Nikah Nomor XXX/01/III/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai, Kota Medan tanggal 03 Maret 2014, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

C. Analisis Penulis Terhadap Putusan No 1121/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara pembatalan nikah. Menurut penulis para pihak yang mengajukan pembatalan nikah. Pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam persidangan perkara ini, penggugat dan tergugat hadir di persidangan. Karena perkara ini adalah pembatalan perkawinan, maka mediasi terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan.

Selanjutnya dibacakan surat permohonan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat. Atas permohonan Penggugat tersebut Tergugat telah menjawab secara lisan di persidangan yang intinya yaitu, memang benar Penggugat telah pernah melaksanakan perkawinan pada tanggal 25 Februari 2014 sesuai dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 214/01/III/2014 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai, Kota Medan.

Adapun pemalsuan status/identitas tersebut bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat telah ditemukan fakta :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 25 Februari 2014 di Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;
2. Bahwa keluarga Penggugat tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat I.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat I belum mempunyai keturunan;
4. Bahwa status Tergugat I saat menikah adalah duda;
5. Bahwa wali nikah Penggugat saat menikah yang tertulis dalam buku nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Haryadi;
6. Bahwa ayah kandung Penggugat yang sebenarnya bernama Seruhen Sembiring bukan Haryad.

Menurut penulis berdasarkan dari penjelasan di atas bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka dengan itu penulis setuju dengan hasil putusan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan membatalkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat I yang dilaksanakan tanggal 25 Februari 2014 dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Mestinya harus dilakukan pemeriksaan kembali bukan hanya perkawinannya saja yang dibatalkan. Seharusnya adanya sangsi lain dan bisa diberikan tindak pidana. Dan dimana diatur dalam pasal 266 KUHP. Kepada kedua mempelai, saksi yang hadir dipernikahan dan penghulu KUA. Karena dari kasus tersebut pokok terjadinya pembatalan perkawinan itu adalah pemalsuan

identitas. Dari bukti dan keterangan saksi diputusan tersebut , yang mana kedua mempelai ternyata memalsukan identitas dan dimana saksi yang hadir dipernikahan ini ternyata juga mengetahui perkawinan itu dilakukan dengan pemalsuan identitas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkawinan dilaksanakan bukan semata-mata ikatan lahir belaka, namun perkawinan juga merupakan ikatan bathin manusia. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan sah menurut hukum positif Indonesia Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) juga mempertegas mengenai sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemalsuan identitas dapat menjadi salah satu sebab terjadinya pembatalan perkawinan. Pemalsuan identitas terjadi ketika seseorang dengan sengaja memanipulasi data diri untuk menipu orang lain, sehingga tindakan tersebut mempengaruhi kepercayaan orang lain terhadap objek yang dipalsukan. Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap putusan pembatalan perkawinan oleh pengadilan terhadap perkawinan tanpa wali yang berwenang mencakup empat hal penting, yaitu terhadap hubungan suami-istri, terhadap status anak, terhadap harta benda perkawinan, dan terhadap warisan.

3. Berdasarkan pertimbangan hukum Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya pada waktu berlangsungnya perkawinan tanggal 25 Februari 2014 Tergugat I masih terikat dengan perkawinan dengan orang lain dan belum bercerai, Hakim menilai telah terjadi pernikahan Penggugat dengan Tergugat I yang pada saat itu masih terikat perkawinan dengan orang lain. maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa *petitum* gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan membatalkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat I yang dilaksanakan tanggal 25 Februari 2014 dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Maka Akta Nikah Nomor XXX/01/III/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai, Kota Medan tanggal 03 Maret 2014, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

B. Saran

1. Hendaknya masyarakat perlu mengetahui peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan agar tidak terjadi kasus pemalsuan identitas.
2. Hendaknya Kantor Urusan Agama agar lebih memahami dan mempelajari serta mempraktikkan aturan-aturan dan tata cara pelaksanaan perkawinan yang telah diatur oleh pemerintah dalam Undang-undang.

3. Hendaknya pemerintah diharapkan dapat mentransformasi pengetahuan dan pelajaran tentang tata cara pelaksanaan perkawinan dalam kurikulum yang relevan. Karena pemalsuan identitas adalah satu masalah hukum yang akan melahirkan lebih banyak masalah hukum di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdurrahman, 2015. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Akademika Pressindo.
- Ahmad Rofiq, 2015 *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Azhar Basyir, 2018 *Hukum perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press.
- Abd Thalib dan Admiral, 2018 *Hukum Keluarga dan Perikatan*, Pekanbaru UIR Press.
- Arto, Mukti, 2018. *Putusnya Perkawinan (diktat)*, Yogyakarta.
- Fence M. Wantu, 2015 Pengantar Ilmu Hukum, reviva cendekia Cetakan I.
- Hasan, M. Ali, 2018. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta, Siraja.
- Marwan, Muchlis dan Mangkupranoto, Thoyib, 2016. *Hukum Islam II*, Surakarta, Buana Cipta.
- Muhaimin, 2020. *Pengantar Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2014. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Muhammad, Abdulkadir, 2016. *Hukum dan Penelitian*, Cet 1, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Pongantung, Henny, 2019. *Pedoman Penulisan Skripsi*, Surakarta, Oase Group.
- Rahmat hakim, 2020 *Hukum Perkawinan Islam*, CV. Bandung Pustaka Setia,
- Sukalam, Luthfi, 2015. *Kawin Kontrak dalam Hukum Nasional Kita*, Tangerang, CV. Pamulang.

Solikin, Nur, 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jawa Timur, Penerbit Qiara Media Pasuruan.

Suma, Amin, Muhammad, 2015. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Soeroso, 2015. *Tata Acara dan Proses Persidangan*, Jakarta, Sinar Grafika.

Sudarsono, 2015. *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta.

Simanjuntak, 2015. *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Kencana.

Titik Triwulan Tutik, 2008 *Hukum Perdata dalm Hukum Nasional*, Jakarta Kencana Premada Media Group.

Wahyu Kuncoro, 2019. *Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*, Jakarta, Raih Asa Sukses.

Yunus, Mahmud, 2019. *Hukum Perkawinan Dalam Islam* , Jakarta, Hidakarya Agung.

Yuhelson, 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo, Ideas Publishing.

Zein, Muhammad dan Alshadiq, Mukhtar, 2015. *Membangun Keluarga Harmonis*, Jakarta: Graha Cipta, Cet. Ke 1.

Zainudin Ali, 2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat (2).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia 2018.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Medan dalam Perkara Pembatalan Nikah No: 1121/Pdt.G/2023/PA. Medan dikutip dari Putusan PA. Medan No: 1121/Pdt.G/2021/PA. Mdn.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek (BW)

Pagar, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia: Kompilasi Hukum Islam Pasal 2.

C. Jurnal/Artikel

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2014 Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI, Kencana Prenada Media: Jakarta.

Anwar Rachmad dkk., 2020 Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi, Edisi Pertama Prenadamedia Group: Jakarta.

Elis Adhayana, 2018 Pembatalan nikah menurut hukum Islam dan akibat hukumnya, Universitas Diponegoro Semarang.

Jamaluddin, 2016 Hukum Perkawinan Lhokseumawe: Unimal Press.

Masruhan, 2018. "Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maqasid Al-Shari'ah", *Al-Tahrir* Vol. 13.

Mahkamah Agung RI, 2019 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.

Muchtar Anshary Hamid Labetubun, Sabri Fataruba, 2020 "Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan", Jurnal Batulis Civil Law Review Vol.1 No.1, November.

Rizana, Raden Herwin, and Abdul Razak Nasution. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Putusan MA Nomor: 505 K/PDT. Sus-HKI/2021)." *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan* 10.3 (2024).

Rusdiana, Kama an Jaenal Arifin, 2017 *Perbandingan Hukum Perdata*, UIN Jakarta Press Jakarta.

Siregar, Abdul Rahman Maulana, and Abdul Razak Nasution. "Hukum dalam pendidikan Islam: Sebuah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai alternatif penyelesaian sengketa antar masyarakat Nagori di Kabupaten Simalungun." *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 12.001 (2023).

Sayuti Thalib, 2016 Hukum Kekeluargaan Indonesia, cet.5 UI- Press: Jakarta.

Tim redaksi Nuansa Aulia, 2018 *Kompilasi Hukum Islam*, Nuansa Aulia Bandung.

D. Media Online

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-medan/kategori/pembatalan-nikah-1.html> diakses pada tanggal 12 Desember 2023 Pukul 14.00 WIB.

<https://repoamsir.eakademik.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/170/Analisis%20Yuridis%20Pembatalan%20Perkawinan%20Karena%20Pemalsuan%20Identitas.pdf?sequence=1&isAllowed=y> diakses pada tanggal 12 Desember 2023 Pukul 16.00 WIB.

[file:///C:/Users/alfa9876/Downloads/reformasi,+Journal+manager,+Ghea+Olivia+Feydita%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/alfa9876/Downloads/reformasi,+Journal+manager,+Ghea+Olivia+Feydita%20(3).pdf) diakses pada tanggal 13 Desember 2023 Pukul 09.00 WIB.

<https://docplayer.info/40490396-Pemalsuan-identitas-sebagai-penyebab-pembatalan-perkawinan-skripsi.html> Diakses pada tanggal 13 Desember 2023 Pukul 14.00 WIB.

OUTLINE

ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA PEMALSUAN IDENTITAS DALAM PEMBUATAN AKTA NIKAH (Studi Putusan No 1121/Pdt.G/2023/PA.Mdn)

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Tinjauan Pustaka
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

BAB II PENGATURAN TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN DI INDONESIA

- A. Budaya Perkawinan di Indonesia
- B. Faktor – Faktor Penyebab Pembatalan Perkawinan
- C. Pengaturan Pembatalan Perkawinan di Indonesia

BAB III AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN DISEBABKAN ADANYA PEMALSUAN IDENTITAS

- A. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan
- B. Prosedur Pembatalan Perkawinan
- C. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan di Karenakan Adanya
Pemalsuan Identitas

BAB IV ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN NO 1121/PDT.G/2023/PA.MDN

- A. Posisi kasus
- B. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan
No 1121/Pdt.G/2023/PA.Mdn
- C. Analisis Penulis Terhadap Putusan
No 1121/Pdt.G/2023/PA.Mdn

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA